



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan 'Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana

Memperhatikan: telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138); Berita Acara Pleno Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 73/PL.01.2-BA/3310/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PRAMBANAN	16	168	19.272	20.110	39.382
2	GANTIWARNO	16	129	14.566	14.852	29.418
3	WEDI	19	175	19.631	20.257	39.888
4	BAYAT	18	199	23.978	24.103	48.081
5	CAWAS	20	196	21.775	22.776	44.551
6	TRUCUK	18	259	30.081	30.348	60.429
7	KEBONARUM	7	65	7.333	7.821	15.154
8	JOGONALAN	18	192	22.307	22.786	45.093
9	MANISRENGGO	16	142	16.068	16.720	32.788
10	KARANGNONGKO	14	122	13.818	14.482	28.300
11	CEPER	18	214	24.461	25.064	49.525
12	PEDAN	14	156	17.696	18.090	35.786
13	KARANGDOWO	19	149	16.557	17.157	33.714
14	JUWIRING	19	190	21.919	22.457	44.376
15	WONOSARI	18	202	23.434	24.118	47.552
16	DELANGGU	16	142	15.789	16.599	32.388
17	POLANHARJO	18	135	15.157	15.953	31.110
18	KARANGANOM	19	153	17.220	17.897	35.117

19	TULUNG	18	179	19.863	20.465	40.328
20	JATINOM	18	197	22.487	22.999	45.486
21	KEMALANG	13	126	14.775	15.174	29.949
22	NGAWEN	13	148	17.195	17.437	34.632
23	KALIKOTES	7	122	13.815	14.276	28.091
24	KLATEN UTARA	8	157	17.901	18.909	36.810
25	KLATEN TENGAH	9	138	15.503	16.302	31.805
26	KLATEN SELATAN	12	143	16.315	17.450	33.765
TOTAL		401	4.198	478.916	494.602	973.518

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI